



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YESSY OKTAVIA ASTUTI, beralamat di Griya Permata Gedangan I/21
RT 001 RW 007 Desa Keboan Sikep Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan
berdomisili elektronik pada
yessymamaira@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda. tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda. tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2024 di bawah register Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3515164110750007 tercantum nama Yessy Oktavia Astuti;
2. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3515162701092099 tertanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kematian Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo;
4. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P yang dimana Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1982;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 08/X/M/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom, hal tersebut untuk mengeluarkan akta kematian yang diperuntukan untuk mengurus Balik Nama Waris Sertipikat Tanah;
6. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 08/X/M/1982, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 08/X/M/1982 tertanggal 02 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Sudiyo H.P tanggal kematian 02 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



- P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515164110750007 atas nama Yessy Oktavia Astuti (Pemohon),;
- P-2 : Surat Kematian Nomor 08/X/M/1982 tanggal 2 Oktober 1982 atas nama Sudiyo H.P yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- P-3 : Kartu Keluarga No. 3515162701092099 Kepala Keluarga atas nama Sunarto (Suami Pemohon);
- P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 7894/1975 atas nama Yessy Oktavia Astuti, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sehingga fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Sarini Riwayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan cucu saksi;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan keluarga tinggal di Keboan Sikep RT.003 RW.004 Kel/Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait kematian Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo;
 - Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1982 di RSUD Sidoarjo karena kecelakaan;
 - Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 08/X/M/1982, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sidoarjo;
 - Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P tersebut untuk mengurus Balik Nama Waris Sertipikat Tanah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



- Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Sarini Riwayati dan Sari Widjajanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa selama ini Pemohon dan keluarga tinggal di Keboan Sikep RT.003 RW.004 Kel/Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait kematian Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1982 di RSUD Sidoarjo karena kecelakaan;
- Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 08/X/M/1982, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P tersebut untuk mengurus Balik Nama Waris Sertipikat Tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk mengurus Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1 dan 4 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan, selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini tergolong sebagai yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515164110750007 atas nama Yessy Oktavia Astuti (Pemohon) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3515162701092099 Kepala Keluarga atas nama Sunarto (Suami Pemohon), diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan I/21 RT 001 RW 007 Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarini Riwayati dan Sari Widjajanti yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan I/21 RT 001 RW 007 Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah benar Sudiyo H.P adalah orang tua (bapak) Pemohon dan apakah benar Sudiyo H.P telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7894/1975 atas nama Yessy Oktavia Astuti, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surabaya, diperoleh fakta bahwa Yessy Oktavia Astuti adalah anak kandung dari Soediyo Hadi Prayitno dan Eko Sugeng Sudarti sehingga berdasarkan bukti surat P-4 tersebut terbukti Soediyo Hadi Prayitno atau Soediyo H.P. adalah orang tua (bapak) Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarini Riwayati dan Sari Widjanti yang menerangkan pada pokoknya bahwa Bapak Pemohon bernama Sudiyo H.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 08/X/M/1982 tanggal 2 Oktober 1982 atas nama Sudiyo H.P yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari RSU Bhakti Yudha atas nama Bambang Harminto tertanggal 1 Juli 2005, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Harminto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2005 di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarini Riwayati dan Sari Widjanti yang menerangkan pada pokoknya bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1982 di RSU Sidoarjo karena kecelakaan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait kematian Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Bapak Pemohon yang bernama Sudiyo H.P tersebut untuk mengurus Balik Nama Waris Sertipikat Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan berpendapat bahwa Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno adalah orang tua (bapak) Pemohon dan Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1982 di RSU

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



Sidoarjo sebagaimana Surat Kematian Nomor 08/X/M/1982 tanggal 2 Oktober 1982 atas nama Sudiyo H.P yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah termasuk sebagai pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena orang tua (bapak) Pemohon yang bernama Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno adalah orang tua (bapak) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1982 sehingga oleh karenanya Pemohon terlambat melaporkan kematian Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno adalah orang tua (bapak) Pemohon selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, oleh karena berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Juni 2024, perkara ini telah dinyatakan menerima layanan pembebasan biaya perkara maka seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh negara, dalam hal ini DIPA Mahkamah Agung R.I.;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/Dju/Sk/Hk.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1982 di Sidoarjo sebagaimana Surat Kematian Nomor 08/X/M/1982 tanggal 2 Oktober 1982 atas nama Sudiyo H.P yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno pada register kematian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Soediyo H.P. atau Soediyo Hadi Prayitno;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 27 Juni 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.

Hakim,



R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya (ditanggung DIPA Mahkamah Agung R.I.):

1. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,00
2. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)